

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmpstp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Keterangan Terdaftar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pendaftaran; 2. Akta pendirian atau status ormas yang disahkan notaris; 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris; 4. Tujuan dan program kerja organisasi; 5. Surat keputusan tentang susunan pengurus orkesmas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 6. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya; 7. Pas photo pengurus organisasi berwarna, ukuran 4x6 terbaru (3 lembar); 8. Foto copy kartu tanda penduduk pengurus organisasi; 9. Surat keterangan domisili organisasi dari kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya; 10. Nomor Pokok pajak wajib pajak organisasi; 11. Foto kantor atau sekretariat ormas tampak depan yang memuat papan nama organisasi; 12. Keabsahan kantor atau sekretariat ormas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; 13. Surat pernyataan kesediaan menerbitkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi ; 14. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai yang ditanda tangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya; 15. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; 16. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda, gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang di tandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; 17. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkesmas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; 18. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; 19. Rekomendasi dari kementerian agama untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan 20. Rekomendasi dari Kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkesmas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 21. Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk ormas serikat buruh dan serikat pekerja; dan 22. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk ormas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat Negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat; 23. Nomor Telepon dan Email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmpstp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulung Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon mendaftarkan berkas permohonannya ke petugas pendaftaran (Front office) atau melalui aplikasi siCantik;
4. Berkas pendaftaran diverifikasi oleh petugas FO;
5. FO mengentry data permohonan melalui aplikasi siCantik;
6. Verifikasi data oleh pejabat PTSP;
7. Proses pengolahan data, tinjauan lapangan, cetak rekomendasi oleh Satker terkait;
8. Penetapan izin;
9. Penyerahan izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Paling lambat 3 (hari) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmptsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Loket pengaduan/customers servic;
2. Sms/wa pengaduan (0812-7927-2619);
3. Sp4n/lapor www.lapor.go.id;
4. Email : pengaduan.dpmptsptuba@gmail.com;
5. Call center (0726-7576-615);
6. Website <https://dpmptsp.tulangbawangkab.go.id/layananpengaduan/simppel>;
7. Web Aplikasi Perizinan OSS 3.0 <https://pengawasan.oss.go.id/#/pengaduan/pelaku-usaha> (login akun oss).

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi;
4. Jawaban.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pengaduan, Kebijakan, Data dan Pelaporan;
2. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pelayanan Perizinan;
3. 1 (satu) orang OPD teknis
4. 1 (satu) orang bagian Hukum.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang pengaduan;
2. Kotak saran;
3. Pesawat telepon;

4. Komputer;



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmptsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu